

**SKRIPSI**

**ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN BAGI  
HASIL PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG  
MAKASSAR**

**JULIANA**

**105730496714**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN BAGI  
HASIL PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

oleh  
**JULIANA**  
**NIM 105730496714**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO HIDUP**

**\*\* Man Jadda Wajadda “ Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil” \*\***

**\*\* -Where there is a will there is a way “ Dimana ada kemauan, pasti disitu ada jalan” \*\***

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tulus, yang selalu berdo'a untuk keselamatanku dan suksesanku, yang mencintai dan menyayangiku dengan sepenuh hati sehingga menjadi tumpuan bagiku untuk meraih kesuksesan.

Terima kasih untuk semuanya.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil pada  
PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Nama Mahasiswa : JULIANA

NIM : 10573 04967 14

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 27 Oktober 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muryani Aرسال, SE., M.M. Ak. CA.  
NIDN: 0016416503


  
Chairul Ihsan, S.E., M.Ak.  
NIDN: 08028803

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE., MM.  
NBM: 903 078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA. CSP.  
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIANA  
Stambuk : 105730 4967 14  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil  
pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Shafar 1440 H  
27 Oktober 2018 M


Yang Membuat Pernyataan.

  
  
**Juliana**

Diketahui Oleh :

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
**Ismail Rasdiong, SE, MM**  
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA.**  
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **JULIANA**, NIM: **10573 04967 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 198/2018, tanggal 18 Shafar 1440 H/27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Shafar 1440 H  
27 Oktober 2018 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.  
(Rektor Unismuh Makassar)

*Dr. H. Abdul Rahman Rahim*  
(.....)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

*Ismail Rasulong*  
(.....)

3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

*Dr. Agus Salim HR.*  
(.....)

4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, M.M. Ak. CA. CPA.

*Dr. Andi Rustam*  
(.....)

2. Abd. Salam HB., S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.

*Abd. Salam HB.*  
(.....)

3. Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si.

*Dr. H. Muhammad Rusydi*  
(.....)

4. Asrianti, S.E., M.M.

*Asrianti*  
(.....)



Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**  
NBM: 903078

## **ABSTRAK**

**JULIANA, Tahun 2018. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar.** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bimbing oleh Ibu Muryani Aرسال dan bapak Chairul Ihsan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan cara membandingkan pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif.

Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk transaksi mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan gross profit atau revenue sharing. Dari hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Alasannya karena PT. Bank BNI syariah Cabang Makassar telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan.

**Kata Kunci : Pengakuan, Pendapatan, Mudharabah**

## **ABSTRACT**

**JULIANA, 2018 Analysis Of The Method Of Recognizing Revenue Sharing at PT. Bank BNI Syariah Makassar Branch.** The thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business is guided by Mrs. Muryani Arsal and Mr. Chairul Ihsan.

This study aims to determine whether the method of recognition of revenue sharing is carried out on PT. Bank BNI Syariah Makassar branch has been in accordance with Financial Accounting Standards by comparing the recognition of revenue sharing for Mudharabah transaction conducted by PT. Bank BNI Syariah Makassar branch with Financial Accounting Standards. The method used in this study is literature, interviews, observation, documentation, and the analytical method used is descriptive comparative.

Based on the results of an analysis of the method of recognizing revenue sharing for mudharabah transactions conducted by PT. Bank BNI Syariah Makassar branch shows that the method of recognizing revenue sharing based on gross profit. From the result of an analysis of the recognition of revenue sharing conducted by PT. Makassar Syariah Bank BNI shows that the method of recognizing revenue sharing is in accordance with Financial Accounting Standar. The reason is because the Makassar branch of PT Bank BNI Syariah has implemented one of the revenue recognition methods that have been set in Financial Accounting Standards.

**Keywords: Recognition, Income, Mudharabah**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan parapengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank BNI syariah Cabang Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.,Ak.Ca., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat dilaksanakan dan Bapak Chairul Ihsan. SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd. Azis dan Hasnia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doarestu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si. Ak.,Ca., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
5. Para staf karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar.
6. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
7. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang

sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater  
Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, Oktober 2018

Juliana

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Akuntansi .....	6
B. Pengertian Bank Syariah .....	8
C. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil .....	14
D. Prinsip Jual Beli (Bai') .....	16
E. Prinsip Bagi Hasil .....	20
F. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan .....	26
G. Konsep Dasar Transaksi <i>Mudharabah</i> .....	27

H. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 .....	35
I. Penelitian Terdahulu .....	38
J. Kerangka Konsep .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
B. Teknik Pengumpulan Data .....	46
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Metode Analisis .....	48
E. Definisi Operasional Variabel .....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>50</b>
A. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Makassar.....	50
B. Visi Misi PT. BNI Syariah Makassar.....	56
C. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Makassar .....	59
D. Job Deskripsi.....	60
E. Kegiatan Usaha .....	62
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Hasil Penelitian .....	63
1. Produk pembiayaan Mudharabah pada PT.BNI Syariah Makassar .....	63
2. Prosedur penyaluran pembiayaan mudharabah.....	65
3. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar .....	70
4. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 105 .....	73
B. Pembahasan.....	76

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan.....	80
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Skema <i>Al-Mudharabah</i>	23
2.2	Skema <i>Al-Musyarakah</i>	25
2.3	Kerangka Pikir	45
4.1	Struktur Organisasi	59

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga	15
2.2	Metode Bagi Hasil	34
2.3	Penelitian Terdahulu	38
5.1	Pencatatan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar	72
5.2	Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar dan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 105	75
5.3	Perbandingan Metode Pengakuan Bagi Hasil Menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 105	77
5.4	Perbandingan Pencatatan Bagi Hasil transaksi Mudharabah Menurut PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 105	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem perbankan syariah pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an, dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat pada tahun 2001 sampai sekarang. Bank syariah Indonesia sangat cepat perkembangannya mengingat mayoritas Indonesia beragama Islam dan merupakan modal utama bagi perkembangan bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada nasabah, itulah mengapa penerapan bunga diharamkan.

Perkembangan ekonomi Islam juga telah berkembang dengan cepat dan mulai diakui diberbagai negara hal ini dapat dilihat dari sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam konsep maupun prakteknya selama beberapa tahun terakhir, serta mampu menunjukkan dampak positif bagi perekonomian diberbagai negara. Di beberapa negara seperti Pakistan, Arab Saudi, Bahrain, Malaysia dan negara-negara yang ada dikawasan Timur Tengah telah menjadikan Ekonomi Islam sebagai salah satu bagian dari sistem perekonomiannya.

Bank syariah tidak mengenal pinjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerja sama dengan prinsip bagi hasil. Konsep bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian akad bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan ditentukan dalam aktivitas syariah. Salah satu ukuran keberhasilan

pencapaian bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembayaran bagi hasil dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al Hadist.

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah.

Menurut UU Perbankan Syariah Pasal 3 No. 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adanya peraturan tentang perbankan syariah yang lebih jelas diharapkan dapat membantu kinerja perbankan syariah di Indonesia untuk lebih berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia dan menunjang kegiatan operasional bank syariah itu sendiri. Undang-undang Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional.

Khadaang (2015:3) yang meneliti tentang akuntansi pada investasi syariah mendapati beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara akuntansi konvensional dan syariah, yaitu konsep pinjaman yang dianggap sebagai investasi, tidak diberlakukannya bunga, dan sistem pembagian profit antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dana pada bank berbasis syariah. Akuntansi syariah didasarkan atas asas

tolong menolong, hal ini menyebabkan terjadinya berbagai perbedaan dengan akuntansi konvensional yang didasarkan pada sistem kapitalisme. Fungsi lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional adalah memaksimalkan keuntungan sementara dalam ekonomi syariah, fungsi lembaga keuangan adalah jembatan penghubung dalam melakukan pemerataan kekayaan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah suatu bentuk penyaluran dana untuk tujuan investasi dalam suatu periode tertentu dengan nominal penghasilan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan bank ditentukan oleh nilai *margin rill* dan nisbah. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan *profit sharing* atau *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dengan sistem yang ada.

Perhitungan bagi hasil tersebut, tentunya dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Ada kemungkinan keuntungan didapatkan berbeda antara satu periode dengan periode lain. Unsur ketidakpastian dalam usaha atau proyek inilah yang membuat bank syariah tidak dapat mengakui pendapatan secara *accrual basic*. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar - benar telah menyetornya.

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2007:59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam PSAK No. 105, dijelaskan "bahwa kelompok pendapatan bank syariah diantaranya pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya. "Adapun pendapatan operasi utama diperoleh dari pendapatan jual beli, pendapatan dari sewa, dan

pendapatan dari bagi hasil serta pendapatan operasi lainnya yang diperoleh dari pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, diantara pendapatan *cash basic* tersebut. Peneliti tertarik untuk meneliti pendapatan bagi hasil karena sesuai dengan asumsi dasar dalam Akuntansi Perbankan Syariah adalah *accrual basic*, namun dalam pendapatan bagi hasil ini, terdapat pendapatan yang belum diakui berdasarkan *accrual basic* dan ada pendapatan yang nyata diterima sedangkan pendapatan yang berdasarkan pengakuan *accrual basic* tidak diperkenankan dibagikan kepada pemilik dana.

Untuk mengetahui pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar maka peneliti akan membatasi pada pengakuan pendapatan dari operasi bagi hasil saja yakni *mudharabah*.

Berdasarkan ulasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah metode pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 105 akuntansi syariah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah mengetahui

pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang ada pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar sesuai dengan PSAK No. 105 akuntansi syariah yang digunakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Peneliti, dengan melakukan penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 105.
- b. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan terhadap masalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.
- c. Akademisi, diharapkan pada penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Syariah**

##### **1. Definisi Akuntansi Syariah**

Akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Allah SWT berfirman: “hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (surah Al-Baqarah: 282). Allah SWT juga berfirman: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (kutipan dari surah 4: ayat 135).

Desi Kurniawati (2014) Definisi akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Definisi syariah yang dinyatakan oleh Desi Kurniawati (2014) adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Muhammad (2011:5) menjelaskan akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya.

Harahap (2001) mendefinisikan akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam (penggunaan sistem nilai Islami) yang secara nyata telah diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW, khulaurasyidin, dan pemerintah Islam lainnya.

Hameed (2003) mendefinisikan akuntansi Islami (*syariah*) sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai (tidak hanya terbatas pada data keuangan) kepada *stakeholders* sebuah entitas untuk menjamin bahwa institusi tersebut beroperasi secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah dan membawanya kepada tujuan *socio-economic*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan berlandaskan syariat Islam dengan tujuan *socio-economic* dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan.

## 2. Tujuan Akuntansi syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban. Selain itu mengharuskan untuk berlaku adil dan mengatakan sesuatu dengan benar serta memenuhi hak orang lain. Oleh karena itu, tujuan akuntansi keuangan syariah adalah:

1. Menentukan hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak dan kewajiban yang dihasilkan dari proses transaksi yang tidak lengkap dan kejadian lain, disesuaikan dengan prinsip syariah Islam dan konsepnya tentang kewajaran, kedermawanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Memberikan kontribusi untuk menjaga aset-aset perbankan syariah. Hak-haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar.
3. Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajerial dan kemampuan produktif perbankan syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, dan di atas semuanya adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah Islam dalam semua transaksi dan kegiatannya.
4. Menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasar/ berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan perbankan syariah.

### 3. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja menjadi prinsip dasar yang universal dalam tiga prinsip umum tersebut. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: 282

#### 1. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing bagi kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifannya dalam menjalankan atau menunaikan amanah.

#### 2. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren*

melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan kata adil, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada *window Dressing* dalam praktek akuntansi perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya kontribusi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansinya (alternatif) yang lebih baik.

### 3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat

menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur-adukan dengan kebatilan.

## **B. Bank Syariah**

### **1. Definisi Bank Syariah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sudarsono (2012:29), mengemukakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.”

Desi Kurniawati (2014) bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dalam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak

menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridha Allah SWT.

Berdasarkan pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang dan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan kaidah atau aturan yang berlaku di ajaran agama Islam.

## **2. Asas Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah unsur syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman (Muryani et al, 2013). Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyalur dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infaq, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk kelembagaan keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkan ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (pasal 4).

### 3. Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

#### 1. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

##### 1) Prinsip wadi'ah

Prinsip *Wadiah* implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Wadiah dibagi menjadi 2 yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadiah dhamanah*, dimana *wadi'ah amanah* yaitu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan *wadiah dhamanah* yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh dimanfaatkan.

## 2) Prinsip mudharabah

*Mudharabah* adalah akad atau perjanjian dalam bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*.

## 2. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

### 1) Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan *murabahah* (dari kata *ribhu* =keuntungan).

Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

- b) *Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
- c) *Istishna*. Jual beli seperti akad *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

## 2) Prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

## 3) Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

### a) Mudharabah

*Mudharabah* adalah akad atau perjanjian dalam bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak pemilik

modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. *Mudharabah* terbagi menjadi tiga yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musyarakah*.

b) Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama.

### C. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bank memiliki fungsi sebagai tempat penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam dunia perbankan di Indonesia, kita mengenal dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank selain memberikan keuntungan bagi nasabah juga pastinya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Inilah yang akhirnya memunculkan sistem bagi keuntungan antara bank dan nasabah. Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam sistem bagi keuntungan dengan nasabahnya. Jika pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta melarang riba keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun secara mendasar terdapat perbedaan yang sangat nyata yang dapat di lihat dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga**

Bagi hasil	Bunga
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian/akad dengan berdasarkan kepada untung/rugi	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian/akad tanpa berdasarkan kepada untung/rugi
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek yang dijalankan. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang 'booming'.
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram

Sumber: Bank Syariah (teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia): 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya antara bunga dan sistem bagi hasil merupakan dua hal yang berbeda, baik dari segi esensi maupun teknisnya. Syariah Islam mensyaratkan bahwa kemitraan dan nisbah bagi hasil harus *sharing the risk and profit* secara bersama-sama. Hal ini merupakan realisasi penghargaan Islam terhadap waktu, yang diwujudkan dengan sistem bagi hasil, mengingat faktor ketidakpastian usaha di masa yang akan datang. Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

#### **D. Prinsip Bagi Hasil**

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasi bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* "pengelola", sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* "penyandang dana". Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Bagi hasil dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad. Yaitu *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *muzara'ah*, dan *al-musaqah* (Dahlan:2004). Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil, yaitu *al-mudharabah*

dan *al-musarakah*. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan akad *al-mudharabah* dan *al-musarakah*.

#### 1. Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dhrab*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* pada dasarnya adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Pemilik modal maupun pengelola usaha dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*, harus memenuhi rukun-rukun yang telah diterapkan oleh bank syariah. Menurut Karim (2004:193), faktor-faktor yang harus ada (rukun) pada akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), jelaslah bahwa rukun dalam rukun *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modal sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*), faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddim minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
- d. *Nisbah* keuntungan, adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan-imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya., sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas pernyataan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

## 2. Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sedang berjalan maupun yang

baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud. Seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba *musyarakah* dibagi antara mitra dan bank secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). *Musyarakah* dapat bersifat permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagi modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagi modal bank akan menurun pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

## **E. Pengakuan Pendapatan Pada Bank Syariah**

### **1. Definisi pendapatan**

Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang diakui dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Pengertian pendapatan menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam (PSAK No. 23, 2012: per 6) tentang akuntansi pendapatan pada paragraf 6 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pada bank syariah pengukuran pendapatan tidak dapat dilakukan pada saat transaksi ditandatangani karena pendapatan hanya akan diketahui setelah dilakukan pembagian hasil.

Marcellina (2007) ada 5 saat pengakuan pendapatan, yaitu: pendapatan diakui pada saat kontrak penjualan terjadi dengan nilai kontrak yang pasti tetapi perusahaan belum mempunyai barang atau jasa yang harus diserahkan, pendapatan diakui secara bertahap dalam tahap kegiatan produksi proporsional dengan kemajuan produksi, pendapatan diakui pada saat produksi selesai, pengakuan pendapatan pada saat penjualan barang atau penyerahan jasa, dan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima.

Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, karena itu diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena ada pendapatan yang dapat direalisasi dan ada pendapatan yang masih

dalam proses. Agar dapat dilaporkan pada laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Untuk itu, ada dua macam pengakuan pendapatan yang umum dikenal, yang pertama yakni pengakuan dengan metode *accrual basic* yakni pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima, yang kedua yakni pengakuan dengan metode *cash basic* yaitu pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.

Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan adalah bahwa pengakuan harus diakui ketika diperoleh. Dalam Harahap (2005:41) dikatakan bahwa perolehan pendapatan terjadi apabila syarat-syarat yang berikut ini terpenuhi, diantaranya: bank harus mendapatkan hak untuk menerima pendapatan tersebut, harus ada kewajiban dipihak lain untuk mengirim sejumlah tertentu atau yang bisa ditentukan kepada bank, dan jika belum tertagih, jumlah pendapatan harus diketahui dan harus bisa ditagih dengan tingkat kepastian yang cukup.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MU/IX/2000 tertanggal 1 september 2000, yang dikutip oleh Marcellina (2007) dijelaskan bahwa :”Prinsip bagi hasil menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan, dilihat dari kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *cash basic* akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*), dan penetapan sistemnya harus dipilih dan di sepakati dalam akad “Harahap (2005:33).

Menurut Hendriksen (2000:386) pendapatan cara akrual adalah pengakuan pendapatan selama produksi atau kontrak sesuai dengan pernyataan. Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil pada bank syariah, saat pengakuan pendapatan yang digunakan juga adalah *cash basic*. Pengakuan pendapatan kas basis ini dilakukan karena estimasi pendapatan tidak dapat diukur dengan akurat saat kontrak ditandatangani.

Menurut Rosjidi (1999:129) ada dua metode dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan yaitu:

1. *Cash Basic* (Dasar Tunai)

Suatu sistem dimana pendapatan belum diakui sebelum pendapatan tersebut diterima. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan kecil dan orang-orang yang menjual jasa, pada umumnya adalah orang yang memiliki keahlian tertentu. Untuk pendapatan bagi hasil pengukuran yang dilakukan dimana pendapatan baru bisa diukur setelah uang setara kas diterima. Dalam bagi hasil pendapatan tidak bisa ditentukan karena bank harus menunggu terlebih dahulu laba yang didapat nasabah, baru pendapatan bisa diukur.

Pengakuan pendapatan bagi hasil dan transaksi *nonperforming* menggunakan kas basis. Pada transaksi *nonperforming* dan bagi hasil, pendapatan belum bisa ditetapkan ketika transaksi itu dimulai. Transaksi bagi hasil harus menunggu dahulu laba yang didapat nasabahnya sehingga estimasi pendapatan belum bisa diprediksi secara akurat. Demikian juga transaksi *nonperforming* dimana pada transaksi ini ada keraguan pada nasabah

untuk mampu membayar pada bank, sehingga bank baru bisa mengakui pendapatannya pada saat uang kas tersebut diterima.

## 2. *Accrual Basic* (Dasar AkruaI)

Metode pencatatan pendapatan dimana pendapatan itu dicatat pada saat sudah terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima. Keuntungan metode ini adalah karena metode ini sangat teliti dalam pengukuran keuntungan (dalam laba rugi) dan neraca. Jika dilihat kriteria yang diberikan Hendriksen maka untuk saat pengakuan pendapatan bagi hasil sudah tepat menggunakan saat pengakuan pendapatan selama produksi karena telah memenuhi aspek sebagai berikut:

- a. Pada transaksi pendapatan margin ada sebuah kontrak transaksi dimana pada kontrak tersebut dimuat berapa lama kontrak akan berlangsung dan berapa besar pendapatan yang diterima bank. jadi dari segi ini sudah bisa diukur pendapatan yang akan diperoleh bank.
- b. Transaksi perbankan jual beli dan kredit merupakan kontrak jangka panjang yang mengalami pertumbuhan. Dalam kontrak jangka panjang tidak mungkin apabila pendapatan diakui pada saat berakhirnya kontrak karena selama proses berjalan bank telah memperoleh pendapatan. Maka dengan metode ini pendapatan diakui sesuai dengan hasil yang sudah selayaknya diperoleh bank sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi objektif.

## 2. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat dipertahankan untuk:

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, atau tanpa pinjaman;
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

1. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi nasabah; atau
2. Dalam *mudharabah mutlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengambilan pembiayaan *mudharab* dapat dilakukan bersama dengan distribusi bagi hasil atau pada saat akhirnya *mudharab*. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharab* tidak ada jaminan, namun pengelola dana tidak melakukan penyimpangan. Pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

**a. Bank Sebagai Shahibul Maal**

**Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan mudharabah**

1. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas pada pengelola dana; dan
2. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang diberikan bank pada saat pembayaran;
2. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva nonkas;
  - a. Diukur sebesar nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan; dan

- b. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank'; dan
3. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembayaran *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembayaran kembali atas pembayaran *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembayaran *mudharabah*. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembayaran *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk nonkas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan.

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk nonkas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha, maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

### b. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

1. Laba pembayaran *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati;
2. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dan pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Contoh pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2 Metode Bagi Hasil**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	Bagi Pendapatan ( <i>revenue sharing</i> )
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	Bagi Laba ( <i>profit sharing</i> )

Sumber: Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2:2005

Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang

pembiayaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

**c. Bank Sebagai Mudharib (Pengelola Dana)**

Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada tabel 2.2. kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

**d. Bank sebagai Agen Investasi**

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung resiko (*chanelling agent*), maka pelaporannya tidak dilakukan dengan neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terkait. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

Apabila bank bertindak sebagai agen dan menyalurkan dana *mudharabah* atau investasi terikat tetapi tetap menanggung risiko atas

penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi resiko yang ditanggung oleh bank.

#### **F. Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105**

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengolah dana. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) atau sebagai pengolah dana (*mudharib*). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengolah dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus menerapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah pada akuntansi pengolah dana.

Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah antara lain sebagai berikut:

##### **1. Modal Mudharabah**

- a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengolah dana.
- b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebagai nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.
- c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengolah dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengolah dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengolah dana.
- f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam bentuk kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- g. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengolah dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

## 2. Penghasilan Usaha

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
- c. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengolah dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- e. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengolah dana diakui sebagai piutang.

## 3. Penyajian

- a. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan.

## 4. Pengungkapan

- a. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;

- b) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Rincian dan syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
  - b) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*; dan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian Laporan Keuangan.

Sesuai dengan hukum syariah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini akan merupakan dasar dari penilaian, dimana keuangan *mudharabah* disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut senilai/sama dengan modal yang akan diberikan dalam *mudharabah*. Ketentuan tersebut juga merupakan dasar dalam penentuan jumlah modal mudharabah pada saat pengadaan kontrak. Modal bisa juga diberikan dalam bentuk aset nonkas yang siap digunakan pada saat pengadaan kontrak dalam modal mudharabah, nilai pasar aset tersebut sesuai dengan realita yang ada.

Dalam hukum syariah, ketetapan modal harus dibayar atau diserahkan kepada *mudharib* sesuai dengan kebijakan persyaratan yang

telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian atau akuisisi (perolehan) aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana mudharabah tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari bank. Ada dua alasan yang tidak bisa dipergunakan dalam penilaian aset nonkas yang akan diterima oleh bank syariah sebagai modal adalah:

1. Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan.
2. Penerapan nilai tersebut disepakati bersama oleh para pihak dari kontrak untuk menilai aset non-moneter akan menjurus kepada penerapan konsep kejujuran representasional.

Dasar perhitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal mudharabah yang disediakan oleh bank tersebut setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan syariah mudharabah sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang diterapkan sampai waktu diketahui keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal mudharabah. Keuntungan ini juga harus sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi.

Pengukuran dan pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah, telah dijelaskan pada PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah sebagai berikut:

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

2. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
  - b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkaspada saat penyerahan:
    - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
    - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, atau faktor yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami peneurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain, ditunjukkan oleh:

- a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
  - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*forcamajeur*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
  - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka *mudharabah* diakui sebagai piutang.

### G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengakuan pendapatan pada bank syariah dapat dilihat pada tabel 2.3

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA/ TAHUN	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Sugianto Wangsa dan Tang Ming Kuang (2011)	Analisis Pengukuran, Pengklasifikasi an, dan Pengakuan Pendapatan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah	Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis.	Transaksi pada bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Perbedaan dapat dilihat dari transaksinya dimana bank konvensional melakukan pemberian kredit sedang pada bank syariah melakukan transaksi pembiayaan dan jual beli. Transaksi pembiayaan terlihat seperti sama dengan transaksi pemberian kredit tetapi ada hal yang membedakan dimana jika pada pemberian kredit bank menerima bunga sehingga jika kreditur

				mengalami kerugian tetap harus membayar bunga. Sedangkan pada transaksi pembiayaan bank juga mempunyai andil dalam usaha sehingga apabila pembiayaan itu mengalami kerugian maka bagi hasil tidak perlu dilakukan dan kerugian ditanggung bersama.
2	Preisy Valentina Kalesaran (2013)	Analisis pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia berdasarkan PSAK No. 23	Metode yang digunakan adalah Deskriptif .	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan PT. BPR Millenia telah sesuai dengan PSAK No. 23 tentang pendapatan yaitu menggunakan <i>accrual basis</i> atau lebih kepada konsep realisasi untuk mengakui pendapatan bunga yang digolongkan <i>performing</i> dan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan bermasalah ( <i>nonperformin</i> ) diakui pada saat pendapatan tersebut diterima ( <i>cash basis</i> ). Sedangkan untuk pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar atas kesepakatan bersama. Nilai wajar adalah jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk

				melakukan transaksi wajar.
3	Mifta Chuljannah (2015)	Analisis metode pengakuan pendapatan bagi hasil ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	Metode yang digunakan adalah Deskriptif Komparatif	Metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk al Mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan <i>gross profit</i> atau <i>revenue sharing</i> .
4	Umi Reza Main (2015)	Analisis Pengakuan dan Pengukuran dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Untuk Pemilik Dana Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS BMT Ben Barokah Rowosari	Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif yanpa bantuan alat pengolah data dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan obyek tentang permasalahan yang dihadapi oleh subyek yang diteliti.	Perlakuan akuntansi mudharabah pada KJKS BMT Ben Barokah Rowosari sudah sesuai dengan format pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 105 koperasi menyusun laporan keuangan berbasis KJKS ada beberapa yang berbeda yaitu: laporan perhitungan bagi hasil, laporan promosi ekonomi, dan laporan sumber dan penggunaan Qordhul Hasan. Sedangkan menurut PSAK No. 105 mengenai laporan keuangan yang dibuat KJKS sama, namun hanya berbeda istilah "laporan laba/rugi" di KJKS menggunakan istilah "laporan perhitungan bagi hasil" dan istilah "laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan" istilah di

				KJKS “laporan sumber dan penggunaan Qordhul Hasan” . Walaupun berbeda KJKS BMT Ben Barokah Rowosari sesuai dengan PSAK Nomor 105.
5	Desi Kurniawati (2014)	Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Pusat)	Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bank BTN Syariah dalam penerapan standar akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah pada saat menjalankan prosedur pembiayaan murabahah sampai berlangsungnya akad, Bank BTN Syariah telah menerapkan standar akuntansi sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah.
6	Nelly Nurilmi Oktavia (2010)	Penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi Pengakuan pendapatan untuk pembiayaan Murabahah pada koperasi syariah	Metode yang digunakan adalah deskriptif Analisis	Pendapatan bagi hasil murabahah merupakan pendapatan dari transaksi normal dan bukan transaksi incidental. Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Koperasi SP Syari'ah Ben Iman Lamongan ini, sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuangannya. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada

				pembiayaan murabahahnya karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa peminjaman kredit.
7	Saskya Rizqi Marcellina (2007)	Analisis Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan pada PT. BNI Syariah Cabang Gresik	Metode yang digunakan adalah Deskriptif	Pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang berasal dari investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada PT. BNI Syariah cabang Gresik telah diterapkan berdasarkan pada PSAK yang baru yakni PSAK No. 105 dan 106 Tahun 2007 tentang Akuntansi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .
8	Hendra Sapoetra (2013)	Analisis Metode pengakuan pendapatan bagi hasil ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan pada bank syariah (PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar)	Metode yang digunakan adalah Deskriptif Komparatif.	Berdasarkan hasil analisis mengetahui metode pengakuan pendapatan bagi hasil <i>Al-Mudharabah</i> yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan <i>gross profit</i> atau <i>revenue sharing</i> .
9	Mutmainna M (2016)	Analisis pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansi pada bank syariah (PT. Bank Sulselbar Syariah cabang Makassar)	Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif	Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT. Bank Sulselbar Syariah adalah pendapatan dari transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Pendapatan yang

				<p>diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsional yang telah disepakati kedua belah pihak. PT. Bank Sulselbar Syariah mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat <i>mudharib</i> telah menyerahkan kas (<i>cash basic</i>). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut, sehingga pengakuan pendapatan pada PT. Bank Sulselbar Syariah sesuai dengan SAK.</p>
10	Hapsari Rahandhita (2015)	<p>Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)</p>	<p>Metode Deskriptif Kualitatif dan Variabel Peneliti X: Penerapan Sistem Bagi hasil Perlakuan akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah : PT Bank Syariah Mandiri</p>	<p>Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad <i>mudharabah</i> terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya</p>

				<p>sebagai piutang jatuh tempo kepada <i>mudharib</i> (nasabah). Sedangkan terkait dengan kerugian, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan <i>mudharabah</i>. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad <i>musyarakah</i> terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.</p>
--	--	--	--	--


Sumber: Kompilasi

Berdasarkan tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa umumnya metode pengakuan pendapatan bagi hasil pada bank syariah adalah pendapatan dari

transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsional yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan *gross profit* atau *revenue sharing*. Bank syariah telah mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan pada saat *mudharib* telah menyerahkan kas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari unsur ketidakpastian atas keberhasilan pembiayaan tersebut, sehingga pengakuan pendapatan pada bagi hasil telah sesuai dengan SAK.

#### **H. Kerangka Pikir**

Konsep bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau akad bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan ditentukan dalam aktivitas syariah. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembayaran bagi hasil dan tidak bertentangan dengan dengan Al Quran dan Al Hadist. Dalam konsep tersebut dimunculkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta pernyataan standar akuntansi keuangan standar perbankan syariah. Standar akuntansi perbankan syariah diberlakukan secara efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang didalamnya terdapat pengakuan pendapatan dari operasi bagi hasil sehingga digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Fikir**

### **I. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Diduga Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil transaksi *Al-Mudharabah* yang dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Kel. Mario Kec. Mariso Makassar. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Juni sampai agustus 2018.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan implementasi melalui literatur, laporan, buku-buku dan makalah serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta bermanfaat bagi penelitian ini.

##### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

a. Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.

- b. Teknik Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

### 3. Dokumen

Teknik dokumen adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki lembaga. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan, prosedur, dan sistem yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan pendapatan bagi hasil mudharabah.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari hasil penelitian dalam laporan serta data pendukung lainnya yang diperlukan.
- b. Data Kualitatif, adalah suatu pendekatan investigasi mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang didalam untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan

pendapatan suatu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya.

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. *Revenue* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi.
2. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Skema ini merupakan pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.
3. *Revenue sharing* yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha.

#### **E. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu memberikan suatu informasi lengkap atas pemecahan masalah yang dihadapi. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik berupa angka maupun yang berupa tabel ditafsirkan dengan baik sesuai dengan data yang diperoleh.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Makassar

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 kantor Cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office channeling*) dengan kurang lebih 750 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

*Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin Off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *Spin Off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Penyusunan *Corporate plan* UUS BNI dilakukan Pada tahun 2003 yang berisi rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT. BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 juni 2010.

#### 1. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI

Tempat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang sistem perbankan yang lebih adil.

Tim proyek cabang syariah di bentuk Pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan Syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 april 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk rencana Independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi

khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan menggunakan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI Call, dan juga *internet banking*.

## 2. Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat Nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT. BNI Syariah Makassar.

Akta Nomor 159 yaitu Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT. BNI Syariah telah di tandatangani Pada tanggal 22 maret 2010 dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT. Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufan, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.0101, tanggal 25 Maret 2010.

Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 juni 2010.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *spin off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat regulasi untuk industri perbankan syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang No.19 tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Syariah Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dana dan asset bertumbuh sebesar 34 % pertahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan

angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas.

Aspek eksternal berikutnya adalah berikutnya dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil *survey* yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa Provinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap Bank Syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking system* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

b. Aspek Internal

Aspek internal UUS BNI, sebagai mana telah ditetapkan dalam *corporate plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Di sisi lain, UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.

Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*, yaitu:

- 1) Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
- 2) Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global.
- 3) Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.
- 4) Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
- 5) Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik. Aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah
  - b. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
  - c. Meningkatkan produktivitas efisiensi
  - d. Meningkatkan struktur permodalan
  - e. Memberikan manfaat bagi pemegang saham
  - f. Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
  - g. mempertajam kompetensi insan perbankan syariah

## B. Visi Misi PT. BNI Syariah Makassar

### 1. Visi BNI Syariah

Menjadi Bank syariah pilihan masyarakat yang unggul layanan dan kinerja.

### 2. Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan amanah.

### 3. Budaya Kerja BNI Syariah

- a. Budaya Kerja : Nilai-nilai (*Value*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu organisasi.
- b. Value : Prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dapat menjalankan organisasi perusahaan; *Belief shipotesa* yang melandasi suatu paradigm yang diyakini sebagai sesuatu yang terbaik dalam menjalankan organisasi.

### 4. Pentingnya Budaya Kerja

Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh yang menunjang visi organisasi.

Budaya kerja dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti:

- a. Suasana kerja
- b. Sistem dan prosedur
- c. Peraturan dan kebijakan
- d. Perilaku karyawan sehari-hari
- e. Perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan

Nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan komitmen, berfikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi organisasi tersebut.

#### 1. Deployment Budaya Kerja

Agar budaya kerja betul-betul terbentuk dan menjadi acuan bagi segenap pegawai, maka perlu ada metode deployment budaya kerja yang tersistem.

Metode Deployment budaya kerja antara lain meliputi:

- a. Penguraian budaya kerja menjadi panduan perilaku.
- b. Proses awareness misalnya melalui pelatihan dan sosialisasi.
- c. Mentoring, coaching dan konseling budaya kerja.
- d. Peraturan dan kebijakan yang sejalan dengan budaya kerja.
- e. Sistem *remunerasi, reward, dan punishment*.
- f. Metode pengukuran keberhasilan budaya kerja dan tata tertib.

#### 2. Amanah

- a. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal.
- b. Profesional dalam menjalankan tugas.
- c. Memegang teguh komitmen dan tanggungjawab.

- d. Jujur, adil, dan dapat dipercaya.
- e. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

### 3. Jamaah

- a. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- b. Bekerja sama secara rasional dan sistematis.
- c. Saling mengingatkan dengan satuan.
- d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

## 5. Susunan Organisasi PT. Bank BNI Syariah

### a. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Fero Poerbonegoro
- Komisaris Independen : Rizqullah Thohuri
- Komisaris Independen : Max R. Niode
- Komisaris Independen : Muhammad Syakir Sula

### b. Dewan Direksi


- Direktur Utama : Imam Teguh Saptono
- Direksi Operasional : Junaidi Hisom
- Direktur Bisnis Konsumer : Kukuh Rahardjo
- Direktur Risiko dan Kepatuhan : Tribuana Tunggadewi

### c. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : K.H. Ma'ruf amin
- Anggota : Hasanuddin

### C. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Makassar

#### PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),TBK KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**

#### D. Job Description

Unit terhadap masing-masing jabatan dituangkan dalam sebuah buku pedoman perusahaan (BPP). Dalam BPP tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai ikhtisar jabatan dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan tersebut sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan.
  - b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan kontinyu.
  - c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
2. Pemimpin Bidang Operasional
  - a. Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
  - b. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit *intern/ekstern* telah dilakukan sesuai dengan rencana perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
  - c. Memberikan advisi/konsultasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, keuangan,

logistik, umum dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring.

### 3. Unit Pelayanan Nasabah

- a. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
- b. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa dalam negeri dan luar negeri.
- c. Melayani kegiatan eksternal (*payment point*, kas mobil, kas kantor, dan capem).
- d. Mengelola rekening/transaksi giro, tabungan, deposito, ONH, dan kiriman uang.
- e. Mengelola kegiatan Bank Operasional/persepsi dan KPKN.
- f. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN.

### 4. Unit Administrasi Keuangan dan Umum

- a. Mengelola sistem otonomi di Cabang/Cabang pembantu.
- b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.
- c. Mengelola data dan informasi tentang kondisi keuangan Cabang dan rekening nasabah.
- d. Mengelola laporan Cabang :*output* harian, MIS dan Laporan BI/pihak ketiga lainnya.
- e. Mengelola administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik dan administrasi umum.

### 5. Unit Operasional

- a. Mengelola administrasi pembiayaan, portepel pembiayaan dan pemantauan pemberian pembiayaan.
- b. Mengelola transaksi dan administrasi *kliring*.

c. Membuat laporan pembiayaan ke BI dan manajemen Bank BI.

6. Unit Pemasaran Bisnis

- a. Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan.
- b. Menggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan.

7. Unit *Branch quality assurance*

Unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/*independent* dan tidak dibawahahi oleh pemimpin cabang melainkan dibawahahi Divisi Kepatuhan. Unit tersebut sebelumnya disebut Kontrol Intern. Tugas-tugas pokoknya adalah:

- a. Melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan pemeriksaan aktivitas unit sehari-hari.
- b. Melakukan pemeriksaan atas aktivitas unit secara harian, berkata atau mendadak.
- c. Menindak lanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal.

**E. Kegiatan Usaha**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Demikian pula dengan peranan Bank BNI Syariah. Akan tetapi, yang membedakan dengan yang lain adalah operasional bank yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank operasional bank yaitu; kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*Musyarakah dan Mudharabah*), prinsip jual beli (*Al-ba'i*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa-jasa (*Ju'alah*).

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Makassar

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil dan *mudharabah* ini secara cepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Dalam implementasi Pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BNI Syariah, sedangkan nasabah akan menanggung dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan menyajikan skema pembiayaan *Mudharabah* pada BNI Syariah Makassar pada Gambar 5.1.

**Gambar 5.1 Skema Pembiayaan mudharabah**



Sumber : BNI Syariah Cabang Makassar

Secara umum produk pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah terbagi dalam beberapa produk diantaranya; BNI syariah Wirausaha dan BNI Tunas Usaha yang menggunakan akad *Mudharabah*, *musyarakah* dan *Murabahah*, dan adapula produk pembiayaan *Mudharabah* dengan pola *executing* yaitu BNI Lingkage dan BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Namun khusus untuk BNI Syariah Makassar untuk saat ini hanya tersedia produk BNI Syariah Kopkar/Kopeg, adapun produk lainnya seperti BNI Tunas Usaha dan akad *Mudharabah* telah dihentikan akibat terjadinya pembiayaan macet.

#### 1. BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan kerja sama Kopkar/Kopeg IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *Mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan (Kopkar)/Koperasi pegawai(Kopeg) untuk disalurkan

secara prinsip syariah ke end user/pegawai. Akad pembiayaan ke Kopkar/Kopeg ke end user adalah *Mudharabah*.

## 2. Syarat permohonan pembiayaan *Mudharabah*

Adapun persyaratan permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa memperoleh pembiayaan dari BNI Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

### a. Persyaratan Umum

#### 1) Mengajukan surat permohonan tertulis.

1) Nasabah berbadan hukum berupa PT, CV, Koperasi, Firma. Namun khusus untuk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* hanya diberikan pada koperasi.

2) Telah berpengalaman memadai dibidangnya minimal selama 3 (tiga) tahun untuk koperasi dan 2 (dua) tahun untuk badan usaha lainnya dengan *performance* dan kinerja baik.

### b. Syarat permohonan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah

1) Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.

2) Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (Anggaran dasar berikut seluruh perubahannya, pengesahan dari departemen Koperasi, SIUP, dan TDP sesuai dengan keuntungan yang berlaku).

3) Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan.

- 4) Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *sucession planning/kaderisasi*).
- 5) Pengurus, pemilik dan lembaga keuangan (Koperasi dan instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam *Black list* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di bank Indonesia.
- 6) Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

## 2. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini akan diuraikan tentang penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Makassar :

1. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*mudharib*) memiliki ikatan dengan Bank BNI Syariah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada umumnya permohonan pembiayaan *mudharabah* modal kerja adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, perseroan komanditer (CV), Firma (FA), Yayasan dan koperasi. Namun khusus untuk Bank BNI Syariah cabang Makassar hanya memberikan pembiayaan *Mudharabah* pada koperasi, yang telah berpengalaman pada bidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Persyaratan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh permohonan dalam hal ini *key person* usaha.
- b. Proposal diajukan pemohon.

- c. Surat permohonan disertai kelengkapan sebagaimana diisyaratkan pada *check list* permohonan, seperti: legalitas usaha pemohon, legalitas proyek, informasi keuangan, serta informasi pemasaran.
- d. Kelengkapan data untuk pemohon badan usaha:
  - 1) Akta anggaran dasar sampai dengan akta perubahan terakhir.
  - 2) Pengesahan dari Departemen Koperasi (Untuk Koperasi).
  - 3) Struktur organisasi dan CV/Riwayat hidup pengurus.
  - 4) Data Grup usaha.
  - 5) Izin usaha, seperti: SIUP, TDP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 6) Bank Indonesia (BI *Checking*).
3. Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta pengumpulan data mengenai nasabah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara: 1) Proposal, 2) wawancara Pemohon, dan 3) BI *Checking*.
4. Verifikasi data dan *site visit* ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan, kewajaran dan akurasi data yang diberikan calon nasabah atau pemohon (*mudharib*) melalui proposal yang disampaikan pemohon. Verifikasi data meliputi: *Check List*, *Cross Check* informasi data dan Konfirmasi kepada pihak terkait.
5. Analisa kelayakan calon nasabah

Setelah adanya verifikasi data maka dilakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah (*mudharib*) atau pemohon. Hal ini

dilakukan bank untuk apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, oleh karena sebab itu sebelum pembiayaan direalisasikan BNI Syariah melakukan prinsip penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Tujuan analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menilai kelayakan maupun usaha calon nasabah (*mudharib*).
- b. Untuk menekan/meminimalisir resiko.
- c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian.
- d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan.
- e. Untuk menentukan jumlah dan kondisi pembiayaan pada tingkat yang paling ekonomis dan menguntungkan.

Setelah melakukan analisa pembiayaan, maka bank akan memutuskan permohonan pembiayaan layak atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahukan langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan (SP) secara tertulis sedangkan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka bank akan melanjutkan ketahap berikutnya.

#### 6. Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan.

Persetujuan atau realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh KPP (Komite Pemutus Pembiayaan) di KCS dan KP dimana prosedur

yang digunakan dengan cara memperhatikan hasil analisa dan usulan analisis, keputusan yang berbeda dengan usulan analisis harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan dan persetujuan dan penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Dalam persetujuan ini bank selaku *sahibul mall* dan nasabah selaku *mudharib* akan membicarakan hal-hal berikut:

- a. Jumlah pembiayaan *Mudharabah*; BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan dan aset yang dimiliki perusahaan.
- b. Penggunaan pembiayaan; Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Jangka waktu pembiayaan; yang ditetapkan oleh BNI Syariah untuk pembiayaan *Mudharabah* adalah 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi.
- d. Pembagian keuntungan; ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak bank dan setuju nasabah (kesepakatan bank dan nasabah).
- e. Teknik pengembalian, pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara bank dan nasabah atau prosedur lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
- f. Jaminan; Nasabah menyerahkan jaminan kepada BNI Syariah tujuannya adalah ketika wanprestasi maka pihak bank bisa menyita barang yang dijamin.

- g. Realisasi; Setelah memperoleh keputusan dari rekomendasi dari unit resiko.
- h. Tahapan pengawasan/monitoring; Bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib memonitoring atau mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank kepada pemohon, hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah:
  - 1) Penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan akad (perjanjian)
  - 2) Untuk mengawasi ketetapan bayar pokok dan bagi hasil sesuai *cash flow* serta perubahan *cash flow*.
  - 3) Monitoring terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan, hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak jujur.

### **3. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut PT. BNI Syariah Cabang Makassar**

PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah perusahaan yang menyediakan produk-produk jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, seperti produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana / pembiayaan. Dimana salah satu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah adalah pembiayaan Mudharabah. Menurut data perusahaan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh bank BNI Syariah yaitu sebesar jumlah kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang

telah disepakati. Dalam penelitian ini diambil salah satu kasus dari nasabah PT. Bank BNI syariah sebagai berikut:

PT. A ( perusahaan kontraktor ) mendapatkan proyek pembangunan sarana penunjang BTS PT. Telkom di lokasi Beringin Prabumenang dan Batu Raja mengajukan pembiayaan ke BNI Syariah sebesar Rp. 1.600.000.000,- dalam memperoleh proyek bangunan gedung untuk jangka persentase pekerjaan selama 7 bulan ( Januari – Juli 2017), kemudian diperoleh data dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar bahwa PT. A memperoleh 20% dari nilai proyek sedangkan besarnya RAB ditentukan sebesar Rp. 781.015.000.-. Kemudian diperoleh data lainnya dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar return ditentukan sebesar 20% pertahun, sehingga dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan perhitungan nisbah dan selanjutnya dilakukan perhitungan expected return bank yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perhitungan expected return bank

Dalam perhitungan expected return bank dalam peneltian ini, terlebih dahulu akan disajikan perhitungan uang muka bangunan yang akan diterima oleh PT. A yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Uang muka} &= 20\% \times \text{Rp. } 1.600.000.000,- \\ &= 320.000.000,-\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan uang muka, maka akan dilakukan pembiayaan PT. BNI Syariah Cabang Makassar yang akan diberikan kepada PT. yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pembiayaan Bank} &= \text{RAB} - \text{Uang muka} \\
 &= 781.015.000 - 320.000.000 \\
 &= 461.015.000,-
 \end{aligned}$$

Sedangkan laba yang akan diperoleh dalam pengerjaan bangunan khususnya pada PT.A dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Laba PT. A} &= 1.600.000.000 - 781.015.000 \\
 &= \text{Rp. } 818.985.000,-
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan laba khususnya pada PT. A maka akan dilakukan perhitungan *expected return bank* sebagai berikut:

$$\text{Expected return} = 461.015.000 \times 20\% \times \left(\frac{7}{10}\right)$$

$$\text{Expected return} = 461.015.000 \times 0.117$$

$$\text{Expected return} = \text{Rp. } 53.938.755$$

- 2) Perhitungan nisbah bagi hasil Mudharabah dengan metode *revenue sharing* besarnya nisbah bagi hasil dengan metode *revenue sharing* dapat ditentukan dengan rumus:

$$\text{Nisbah bank} = \frac{\text{expected return bank}}{\text{revenue nasabah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah bank} &= \frac{53.938.755}{1.600.000.000} \times 100\% \\
 &= 3,37\%
 \end{aligned}$$

Kemudian besarnya nisbah PT. A dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah PT. A} &= 100\% - 3,37\% \\
 &= 96,63\%
 \end{aligned}$$

Sehingga distribusi bagi hasil untuk PT. Bank BNI Syariah dengan PT.

A dapat dihitung sebagai berikut:

- a) Nisbah bagi hasil PT. Bank BNI Syariah =  $1.600.000.000 \times 3,37\%$   
= 53.920.000
- b) Nisbah bagi hasil PT. A =  $1.600.000.000 \times 96,63\%$   
= 1.546.080.000

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka akan dapat disajikan pencatatan *Mudharabah* dalam pembiayaan pada PT. A yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Pencatatan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada PT. Bank  
BNI Syariah Cabang Makassar

Uraian	Jumlah
Jumlah pada saat penerimaan dana	Kas/Rekening nasabah <b>1.600.000.000</b> Kas Nasabah <b>1.600.000.000</b>
Jumlah pada saat pembayaran angsuran	Pembiayaan Mudharabah <b>461.015.000</b> Kas <b>461.015.000</b>
Jumlah pada saat penerimaan bagi hasil	Kas/Rekening nasabah <b>53.920.000</b> Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> <b>53.920.000</b>

#### 4. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil menurut Standar Akuntansi Keuangan NO. 105

Salah satu faktor yang menunjang pengakuan pendapatan bagi hasil adalah perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan

bagi hasil. Oleh karena itulah dalam melakukan pengakuan pendapatan bagi hasil maka perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 105.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembiayaan hasil usaha adalah laba bruto *gross profit* bukan total pendapatan usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba dasar pembiayaan laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berhubungan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SA selaku Staf Bagian Analisis Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar maka dapat disimpulkan bahwa metode bagi hasil yang digunakan adalah metode bagi hasil, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan bagi hasil baik untuk nasabah yang bergerak dalam bidang usaha kontraktor maupun nasabah bahan campuran. Dimana dari hasil perhitungan nisbah ditentukan berdasarkan jenis pendapatan usaha (*revenue sharing*).

Kemudian saat penilaian dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Makassar dapat diuraikan sebagai berikut:

## a. Saat Pembukaan awal

Penilaian saat penerimaan dana

Kas/Rekening Nasabah	1.600.000.000
Kas	1.600.000.000

Penilaian saat pembukaan awal

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	461.015.000
Kas/Rekening Nasabah	461.015.000

## b. Saat bagi hasil

Penilaian saat bagi hasil yaitu:

Kas/rekening Nasabah	1.546.080.000
Pendapatan <i>Mudharabah</i>	1.546.080.000

Sedangkan penilaian pendapatan bagi hasil menurut PSAK 105 yaitu sebagai berikut:

Investasi <i>Mudharabah</i>	53.920.000
Kas	53.920.000

## c. Saat pendapatan bagi hasil

Penilaian saat bagi hasil dalam konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut:

Kas	53.920.000
Pendapatan bagi hasil	
<i>Mudharabah</i>	53.920.000

Untuk lebih jelasnya akan disajikan perhitungan metode pengakuan pendapatan bagi hasil menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang dapat dilihat pada tabel 5.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.2

## Perbandingan Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Menurut

PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar dan Menurut Standar

Akuntansi Keuangan No. 105

Uraian	Menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar	Menurut PSAK No. 105
1. Metode bagi Hasil	Metode bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah adalah <i>gross profit</i> atau <i>revenue sharing</i> (lihat perhitungan)	Pendapatan bagi hasil usaha <i>Mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu laba bersih atau laba netto.
2. Saat pencatatan		
A. Penerimaan dana	Kas/Rek. Nasabah  Kas	Kas  Dana syirkah temporer
B. Pembiayaan angsuran	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>  Kas/Rek. Nasabah	Investasi <i>Mudharabah</i>  Kas
C. Pembiayaan bagi hasil	Kas/Rek. Nasabah  Pendapatan <i>Mudharabah</i>	Kas  Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i>

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara metode pengakuan pendapatan bagi hasil menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan, menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar terlihat sesuai dengan pelaksanaan Standar Akuntansi keuangan. Alasannya karena PT. Bank BNI Syariah yaitu *gross profit* atau *revenue sharing*. Sedangkan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan yang telah kemukakan sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan laba bersih (*gross profit*) dan berdasarkan laba netto (*net profit*).

## **B. Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan pada metode pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah khususnya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Dari hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah adalah metode laba bersih atau *revenue sharing*, yang dimana konsep pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. bank BNI syariah Cabang Makassar yaitu pembiayaan dilakukan *revenue sharing* yang diterima oleh bank setiap bulannya.

Dimana dengan hasil perhitungan bagi hasil usaha kontraktor yang menunjukkan nasabah PT. Bank BNI syariah Cabang Makassar yang menunjukkan bahwa tingkat perhitungan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan tingkat perhitungan nisbah yang dilakukan dengan nasabah yang sudah ditentukan oleh PT. Bank BNI syariah cabang Makassar. Hal ini

dapat disajikan perhitungan bagi hasil PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu:

Tabel 5.3

Perbandingan Metode Pengakuan Bagi Hasil Menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 105

Keterangan	Menurut PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar	Standar Akuntansi Keuangan No. 105
Metode Pengakuan Pendapatan bagi hasil	<i>Gross profit sharing / revenue sharing</i> yaitu perbandingan yang dilakukan berdasarkan pendapatan yang diterima oleh Bank	Perbandingan hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan laba bersih ( <i>gross profit</i> ) dan laba netto ( <i>net profit</i> )

Kemudian dilihat dari penilaian perbandingan hasil, maka akan dilakukan perhitungan pencatatan menurut PT. Bank BNI syariah cabang Makassar dan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4

Perbandingan Pencatatan Bagi Hasil transaksi Mudharabah Menurut  
PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar dengan Standar Akuntansi  
Keuangan No. 105

Keterangan	Menurut PT. Bank BNI syariah cabang Makassar	Standar Akuntansi Keuangan no. 105
Saat Penerimaan Dana	Kas/Rek. Nasabah  Kas	Kas  Dana syirkah temporer
Saat pembayaran angsuran	Pembiayaan Mudharabah  Kas/Rek nasabah	Investasi Mudharabah  Kas
Saat pendapatan bagi hasil	Kas/Rek. Nasabah  Pendapatan Mudharabah	Kas bank  Pendapatan bagi hasil Mudharabah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa penerapan metode pengakuan pendapatan bagi hasil Mudharabah dapat dikatakan telah sesuai dengan standar Akuntansi keuangan 105.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank BNI syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan *gross profit* atau *revenue sharing*.
2. Dari hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 105). Alasannya karena PT. Bank BNI Syariah telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akan dikemukakan saran-saran dari hasil penelitian ini yaitu:

Disarankan agar PT. Bank BNI Syariah untuk tetap memperhatikan dan menerapkan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang sesuai standar akuntansi keuangan (PSAK 105)

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Chuljanna, Mifta. 2015. "Analisis Metode Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan Pada Pt. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar". Skripsi jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Tanggal Akses 20 Januari 2018.

Harahap, S.S., Wiroso, Dan Muhammad Yusuf. 2010. "*Akuntansi Perbankan Syariah*". Edisi 4. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.

Kalesaran, Preisy Valentina. 2013. "Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia Berdasarkan PSAK No. 23", Jurnal EMBA Vol.1 No. 3 September 2013 Hal. 98-108. Tanggal Akses 10 Januari 2018.

Khadaang, Andi S.F.U. 2017. "Analisis Konsep Akuntansi Syariah Terhadap Metode Pengakuan Pendapatan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar". Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Tanggal Akses 27 Desember 2017.

Kurniawati, Desi. 2014. "Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah)". Tanggal Akses 29 November 2017.

Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. "*Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*". Jakarta: Erlangga. 2010

Main, Umi Reza. 2015. "Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 Untuk Pemilik Dana Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS BMT Ben Barokah Rosowari". Tanggal Akses 15 Desember 2017.

Marcellina, Saskya Rizqi. 2007. "Analisis Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Pada PT. BNI Syariah Cabang Gresik. Tanggal Akses 17 Desember 2017.

Muhammad. 2005. "*Pengantar Akuntansi Syariah*". Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Muhammad. 2011. "*pengantar Akuntansi Syariah*". Jakarta: Salemba Empat, 2011.

- Mutmainna. 2016. "Analisis Pendapatan Bagi Hasil dan Pengakuan Pendapatan Pada Bank Syariah (PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar)". Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Tanggal Akses 23 Januari 2018
- Oktavia, Nelly Nurilmi. 2010. "Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah".
- Prabowo, Andri Eko. 2014. " *Pengantar Akuntansi Syariah* (pendekatan praktis). Jakarta: CV. Bina Karya Utama, 2014
- Rahandhita, Hapsari. 2015. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)"
- Ramdani, Dwi Wulan dan Noven Suprayogi. 2015. "Analisis Perbedaan Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Kualitas Laba (Studi Kasus Pada Bank syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013)"
- Sapoetra, Hendra. 2013. "Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar".
- Wangsa, Sugianto dan Tang Ming Kuang. 2011. "Analisis Pengukuran, Pengklasifikasian, Dan pengakuan Pendapatan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah", Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 06 Tahun Ke-2 September-Desembar 2011, Tanggal Akses 30 November 2017.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Makassar?
2. Apakah dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana?
3. Apakah investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan investasi mudharabah dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan?
4. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak atau faktor yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, apakah penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah?
5. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, apakah kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil?
6. Apakah kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi?
7. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, apakah mudharabah diakui sebagai piutang?
8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*?
9. Bagaimana Metode pengakuan pendapatan secara keseluruhan yang digunakan sehubungan dengan akuntansi syariah pada PT. Bank BNI Syariah Makassar?
10. Apakah metode pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi *mudharabah* pada BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 105 akuntansi syariah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



JULIANA, lahir di Manyampa Kec. Ujungloe Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 September 1996. Anak kedua dari tiga bersaudara yakni, Jusmiani Amd.Keb dan Asrullah, dari pasangan Abd. Azis dan Hasnia Jenjang pendidikan yang diikuti mulai dari SDN 19 Manyampa

tamat pada tahun 2008, pada tahun yang sama melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 4 Balleanging yaitu tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMAN 15 Bulukumba ditahun yang sama dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi (S1) Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”**

